



P U T U S A N

NOMOR : 489/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Mirnawati binti Amiruddin, umur 23 tahun, tempat / tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. Inova Nusantara, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Nusantara 5, RT.45, No. 20, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

melawan

Rachmad Purnomo bin Aminuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Inova Nusantara, tempat tinggal di Jalan Bilas, Devisi 2, Mess perusahaan PT. Inova Nusantara, Desa Kerajaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sebagaimana relaas panggilan :

- Nomor : 489/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 5 September 2019 untuk persidangan tanggal 25 September 2019;
- Nomor : 489/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 26 September 2019 untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, namun tidak datang menghadap, dan ketidak hadiran Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka termasuk orang yang dzolim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Sangatta berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat yang terdaftar di Regester Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 03 September 2019 dengan Nomor : 489/Pdt.G/2019/PA.Sgta. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 H. oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

KETUA MAJELIS



H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H. **ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.**
PANITERA PENGGANTI

SITI WAFIROH, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	980.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 1.076.000,-**
(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)